

ABSTRAK

PENERAPAN *JUDICIAL PARDON* DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Daya Nur Pratama (2310623007), Beniharmoni Harefa, Handar Subhandi
Bakhtiar

Judicial Pardon merupakan konsep baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diperkenalkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Judicial Pardon dalam hukum pidana Indonesia serta kesesuaiannya dengan paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), perbandingan hukum (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Judicial Pardon merupakan bagian dari diskresi yudisial yang bertujuan sebagai alternatif hukuman terhadap pelaku tindak pidana ringan. Selain itu, konsep ini sejalan dengan teori keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta keseimbangan dalam sistem pemidanaan. Meskipun demikian, implementasi Judicial Pardon di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal batasan penerapannya dan mekanisme pengawasannya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih jelas guna memastikan penerapan konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan tidak disalahgunakan dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci: *Judicial Pardon*, Hukum Pidana, Keadilan Restoratif, KUHP 2023, Pemaafan Hakim.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF JUDICIAL PARDON IN CRIMINAL LAW IN INDONESIA

Daya Nur Pratama (2310623007), Beniharmoni Harefa, Handar Subhandi
Bakhtiar

Judicial Pardon is a new concept in the Indonesian criminal law system introduced in Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code (KUHP). This concept authorizes judges not to impose punishment on defendants who are proven guilty by considering aspects of justice and humanity. This research aims to analyze the position of Judicial Pardon in Indonesian criminal law and its suitability with the modern criminal law paradigm oriented towards restorative justice. The research method used is normative juridical with statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The results showed that Judicial Pardon is part of judicial discretion which aims as an alternative punishment for minor offenders. In addition, this concept is in line with the theory of restorative justice which emphasizes victim recovery, offender rehabilitation, and balance in the punishment system. Nevertheless, the implementation of Judicial Pardon in Indonesia still faces challenges in terms of the limits of its application and its supervision mechanism. Therefore, clearer implementing regulations are needed to ensure that the application of this concept does not conflict with the principle of legal certainty and is not abused in criminal justice practice.

Keywords: *Judicial Pardon, Criminal Law, Restorative Justice, KUHP 2023, Judge Pardon.*